

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA TERHADAP
PENYELENGGARA PENGANGKUTAN TRANSPORTASI
DARAT KOPERASI BINTANG LAPANULU
(Studi Kasus Pada PT. Jawa Rantau Sumatera Utara)

SKRIPSI

OLEH:

IVAN ZOEL HUTAJULU

18.840.0081



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA TERHADAP
PENYELENGGARA PENGANGKUTAN TRANSPORTASI
DARAT KOPERASI BINTANG TAPANULI
(Studi Kasus Pada PT Jasa Raharja Sumatera Utara)**

SKRIPSI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA TERHADAP
PENYELENGGARA PENGANGKUTAN TRANSPORTASI DARAT DI PT
KOPERASI BINTANG TAPANULI (STUDI KASUS PT JASA RAHARJA**

Nama : **IVAN ZOEL HUTAJULU**

NPM : **188400081**

Bidang : **ILMU HUKUM KEPERDATAAN**

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr Rafiqi SH, MM, M.kn)

(Aldi Subhan Lubis SH, M,kn)

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

HALAMAN PERNYATAAN ORISNALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kasidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 11 November 2024



IVAN ZOEL HUTAJULU

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ivan Zoel Hutajulu
NPM : 188400081
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENYELENGGARAAN
PENGANGKUTAN TRANSPORTASI DARAT KOPERASI BINTANG TAPANULI
(Studi Kasus Pada PT Jasa Raharja Sumatera Utara**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal : 11 November 2024

Yang menyatakan


Ivan Zoel Hutajulu

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENYELENGGARA PENGANGKUTAN TRANSPORTASI DARAT KOPERASI BINTANG TAPANULI (Studi Kasus Pada PT Jasa Raharja Sumatera Utara)

Oleh:

**IVAN ZOEL HUTAJULU
NPM: 18.840.0081**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab penyedia jasa angkutan umum transportasi darat apabila terjadi kerugian pada pengguna jasa angkutan umum, untuk mengetahui bagaimana penyelesaian terhadap kerugian yang diterima penggunaan jasa angkutan umum dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa transportasi darat Koperasi Bintang Tapanuli.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi pustaka dan metode studi lapangan di PT Jasa Raharja. Lalu data yang didapatkan dianalisis dengan analisis data secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah tanggungjawab yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan umum bila terjadi kerugian pada konsumen adalah dengan mendaftarkan penumpang ke asuransi PT Jasa Raharja, penyelesaian terhadap kerugian yang diterima konsumen adalah dengan mengklaim asuransi ke PT Jasa Raharja dan Perlindungan hukum bagi konsumen adalah memberikan kenyamanan dan keamanan dengan melarang para penumpang membawa hewan peliharaan, narkoba, senjata tajam, dan bahan peledak selama perjalanan. Saran yang diberikan adalah perusahaan harus bertanggungjawab juga atas kerugian yang terjadi, paling tidak terhadap karyawannya, Jasa Raharja harus memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat, untuk memudahkan masyarakat memahami bentuk-bentuk kecelakaan apa saja yang ditanggung oleh Jasa Raharja dan harus memastikan kepada konsumen bahwa sopir yang akan bekerja dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Kata Kunci: Tanggungjawab Hukum; Angkutan; Transportasi Darat.

ABSTRACT

CIVIL LEGAL LIABILITY FOR THE ORGANIZERS OF LAND TRANSPORTATION COOPERATIVES BINTANG TAPANULI (Case Study at PT.Jasa Raharja North Sumatra)

BY

**IVAN ZOEL HUTAJULU
REG. NUMBER: 188400081**

The purpose of writing this thesis is to find out how the responsibility of land transportation service providers in the event of a loss to users of public transportation services, to find out how the settlement of losses received by the use of public transportation services and to find out how legal protection for consumers who use land transportation services Bintang Tapanuli Cooperative.

The type of research used is normative juridical, with the nature of descriptive analysis. The data collection techniques used are the literature study method and the field study method at PT Jasa Raharja. Then the data obtained is analyzed with qualitative data analysis.

The result of this research is the responsibility carried out by public transportation service providers in the event of a loss to consumers is to register passengers with PT Jasa Raharja insurance, the settlement of losses received by consumers is to claim insurance to PT Jasa Raharja and legal protection for consumers is to provide comfort and safety by prohibiting passengers from carrying pets, drugs, sharp weapons, and explosives during the trip. The suggestions given are that the company must also be responsible for the losses incurred, at least for its employees, Jasa Raharja must maximize socialization to the public, to make it easier for the public to understand what forms of accidents are covered by Jasa Raharja and must ensure to consumers that the driver who will work is physically and mentally healthy.

Keywords: Legal Liability; Transportation; Land Transportation.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulis Skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENYELENGGARA PENGANGKUTAN TRANSPORTASI DARAT KOPERASI BINTANG TAPANULI (Studi Kasus Pada PT Jasa Raharja Sumatera Utara)”.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Pada proses pengerjaan skripsi ini tentu saja tidak dapat terlepas dari kata sempurna, baik dari segi kualitas ataupun kuantitas dari hasil penelitian ini.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, maka kepada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Dr. Rafiqi, SH., MM., M.Kn selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Dosen Pembimbing I penulis.
 4. Bapak Aldi Subhan Lubis, SH., M.Kn. selaku Pembimbing II Penulis.
 5. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 6. Bapak Dwi Harianto selaku Kasubag Jasa Raharja Sumatera Utara yang telah banyak membantu dalam pengumpulan data-data mengenai materi penulisan skripsi penulis.
 7. Terkhusus Terima Kasih kepada Ayah saya tercinta, G. H Hutajulu yang selalu menjadi motivasi kuat saya dalam mengejar pendidikan.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan , untuk ini kepada pembaca di harap memberikan kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini.

Medan, 1 April 2024

Penulis,

Ivan Zoel Hutajulu

NPM: 188400081

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Manfaat Penulisan.....	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum Perdata	9
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Hukum Perdata	9
2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Hukum Perdata.....	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan	15
2.2.1 Pengertian Pengangkutan.....	15
2.2.2 Fungsi dan Tujuan Pengangkutan	16
2.2.3 Pihak-Pihak Dalam Pengangkutan	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Transportasi	18
2.3.1 Pengertian Transportasi	18
2.3.2 Manfaat Transportasi	24
 BAB III METODE PENELITIAN	 31
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	31
3.1.1 Waktu Penelitian	31

3.1.2 Tempat Penelitian.....	31
3.2 Metode Penelitian	32
3.2.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2.2 Sifat Penelitian	32
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.2.4 Analisis Data	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	34
4.1 Tanggungjawab Penyedia Jasa Angkutan Umum Transportasi Darat Bila Terjadi Kerugian Pada Pengguna Jasa Angkutan Umum	34
4.2 Penyelesaian Terhadap Kerugian Yang Diterima Penggunaan Jasa Angkutan Umum.....	48
4.3 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Jasa Transportasi Darat Koperasi Bintang Tapanuli	56
BAB V PENUTUP	61
5.1 Simpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
Daftar Pustaka	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan tata kehidupan masyarakat Indonesia saat ini mengalami dinamika yang sangat pesat mengikuti perkembangan zaman. Perubahan ini terjadi sebagai bentuk kesadaran anak bangsa untuk mencapai sebuah bangsa yang bermartabat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan.¹ Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang fokus utamanya adalah pembangunan ekonomi, maka kegiatan perdagangan merupakan salah satu sector pembangunan ekonomi, senantiasa dikembangkan peranannya. Demi untuk mendukung kegiatan perdagangan tersebut, diperlukan sarana transportasi yang memadai untuk pergerakan barang dan jasa, termasuk transportasi darat dan laut. Pengangkutan mempunyai peranan yang sangat luas dan penting untuk pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Pengangkutan dapat dilakukan melalui darat, laut dan udara untuk mengangkutan orang dan barang.² Selain itu, meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta perluasan pembangunan perumahan dan kawasan bisnis di Indonesia menjadikan pergerakan masyarakat juga ikut mengalami peningkatan. Meningkatnya pergerakan manusia ini terlihat dari perpindahan dari satu wilayah ke wilayah bagian lain dan hal tersebut terjadi dalam waktu yang cukup singkat. Dengan

¹Mokhammad Najih dan Soimin. 2014. "*Pengantar Hukum Indonesia*". (Malang: Setara Press). Hlm. 99.

²Henry Aspan, Fadlan dan E Arinda Chikita. 2019. "*Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat*". *Soumatera Law review*. Hlm. 322.

adanya peningkatan perpindahan masyarakat ini diiringi dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang memadai.³

Transportasi yang merupakan suatu bidang yang esensial bagi dengan masyarakat didorong oleh beberapa faktor, seperti keadaan geografis di Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar serta perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau sehingga memudahkan masyarakat untuk dapat melakukan pengangkutan barang atau orang melalui darat, air dan udara.⁴

Transportasi yang merupakan sarana yang memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, mendorong interaksi di antara masyarakat dan berfungsi sebagai sarana untuk membantu orang mengangkut barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Aktivitas kehidupan sosial merupakan ciri keberadaan manusia sebagai masyarakat yang berkelompok, adanya kegiatan masyarakat tersebut memerlukan alat atau sarana penunjang yang memadai. Sarana penunjang tersebut antara lain adalah layanan transportasi atau jaringan transportasi.⁵

Transportasi menciptakan guna tempat (*place utility*) dan guna waktu (*time utility*), hal ini karena nilai barang meningkat di tempat tujuan dibandingkan di tempat asal, dan mengangkutnya dengan cepat memastikan barang tiba tepat waktu untuk memenuhi permintaan. Transportasi merupakan kegiatan jasa pelayanan (*services activities*). Jasa transportasi diperlukan untuk membantu kegiatan sector-sektor lain, seperti sector pertanian, sector perdagangan, sector perindustrian, sector pertambangan, sector konstruksi, sector keuangan, sector pemerintahan, transmigrasi, pertahanan-keamanan dan lain sebagainya. Untuk mengangkut barang dan manusia dalam kegiatan pada masing-masing sector

³M Nur Nasution. 2008. "*Manajemen Transportasi*". (Jakarta: Ghalia Indonesia). Hlm.30.

⁴*Ibid.*, Hlm. 32.

⁵Siti Fatimah. 2019. "*Pengantar Transportasi*". (Ponorogo: Myria Publisher), Hlm.1-2.

tersebut, jasa transportasi dikatakan sebagai *derived demand* atau permintaan diderivasi atau turunan, artinya permintaan jasa transportasi bertambah karena diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan mendorong peningkatan pembangunan.⁶

Transportasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi laut. Transportasi darat menjadi alat transportasi paling banyak digunakan sebagai sarana bagi manusia untuk berpindah tempat. Transportasi darat menjadi salah satu alternatif paling banyak dipilih di kota-kota besar termasuk Sumatera Utara, karena biayanya yang lebih relatif mudah dijangkau oleh keuangan masyarakat. Transportasi darat ada beberapa jenisnya, seperti bus, kereta api dan lain-lain. Di Sumatera Utara sendiri, bus menjadi salah satu alat transportasi darat yang paling banyak dipilih. Transportasi darat ialah merupakan sarana utama yang menghubungkan kota-kota di Indonesia, meskipun merupakan moda transportasi yang sangat rentan terhadap kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana akan terjadinya.⁷

Dari data kecelakaan lalu lintas jalan yang dihimpun dan diinvestigasi oleh KNKT Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, selama kurun waktu 10 tahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 telah terjadi 64 kali kecelakaan transportasi lalu lintas jalan, atau lebih kurang 6 kali terjadi kecelakaan per tahun. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas jalan biasanya diakibatkan oleh kombinasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap

⁶*Ibid.*, Hlm.2-3.

⁷ Abadi Dwi Saputra. 2017. "*Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016*". Warta Penelitian Perhubungan. Hlm.. 180-181.

terjadinya kecelakaan. Penyebab tersebut antara lain yaitu faktor manusia/ SDM (Sumber Daya Manusia), faktor sarana, faktor prasarana dan faktor lingkungan. Selain itu juga ada faktor khusus yang secara tidak langsung dapat berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Kecelakaan dapat terjadi apabila satu diantara beberapa faktor itu sendiri tidak bekerja sebagaimana seharusnya. Dengan memahami penyebab utama kecelakaan lalu lintas jalan yang sering terjadi, kita dapat mengembangkan tindakan pencegahan dan penanggulangan untuk mengurangi tingkat kecelakaan.⁸

Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang memakan banyak korban. Ada yang mengalami luka ringan, luka berat bahkan sampai meninggal dunia. Maka dari itu, perlu adanya jaminan kecelakaan bagi setiap penumpang yang menggunakan transportasi umum, terutama bagi pengguna jasa transportasi lintas kota atau provinsi. Seperti kecelakaan yang dialami oleh Bus Koperasi Bintang Tapanuli yang bertabrakan dengan Truk di Jalan Lintas Tebing Tinggi-Pematang Siantar Pada Hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020. Dalam kecelakaan tersebut, 1 penumpang dari bus Koperasi Bintang Tapanuli mengalami luka berat dan 4 penumpang mengalami luka ringan.

Tetapi ada juga pelaku usaha yang tidak memberikan santunan kepada pengguna jasa transportasi miliknya jika terjadi kecelakaan. Dimana pertanggungjawaban hukum secara perdata bagi pelaku usaha jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh konsumennya. Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi melalui penelitian skripsi

⁸*Ibid.* Hlm. 183-184.

ini tentang pertanggungjawaban hukum perdata terhadap penyelenggara pengangkutan transportasi darat di Koperasi Bintang Tapanuli.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok pembahasan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban hukum perdata penyelenggara pengangkutan transportasi darat (studi pada Koperasi Bintang Tapanuli). Agar pembahasan masalah mengenai pertanggungjawaban penyelenggara pengangkutan pada jasa transportasi darat, maka masalah yang akan dipecahkan adalah:

1. Bagaimana tanggungjawab penyedia jasa angkutan umum transportasi darat apabila terjadi kerugian pada pengguna jasa angkutan umum?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap kerugian yang diterima penggunaan jasa angkutan umum?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa transportasi darat Koperasi Bintang Tapanuli?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab penyedia jasa angkutan umum transportasi darat apabila terjadi kerugian pada pengguna jasa angkutan umum.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian terhadap kerugian yang diterima penggunaan jasa angkutan umum.

3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa transportasi darat Koperasi Bintang Tapanuli.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dalam proses pembaharuan atas perkembangan bidang hukum, sehingga dapat membuat gambaran mengenai perkembangan hukum yang sesungguhnya serta menunjukkan arah yang benar. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan ilmu pengetahuan baru di bidang hukum perdata dan bisa dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut serta membantu menambah wawasan mengenai pertanggungjawaban hukum perdata terhadap penyelenggaraan pengangkutan transportasi darat koperasi bintang tapanuli.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi penulis sendiri dan dapat dimanfaatkan sebagai pedoman, masukan dan evaluasi bagi semua pihak sebagai bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informative, maupun edukatif serta bermanfaat bagi kalangan akademis dalam memahami tentang pertanggungjawaban hukum perdata terhadap penyelenggara pengangkutan transportasi darat koperasi bintang tapanuli.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan melalui penelusuran di media internet yang berkaitan dengan judul peneliti. Diantaranya adalah:

1. Karin Karunia M, Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 178400112 meneliti tentang Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Terhadap Penumpang Transportasi Umum Apabila Terjadi Kecelakaan (Studi PT Antar Lintas Sumatera). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum kepada penumpang apabila transportasi umum tersebut mengalami kecelakaan berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2009 ?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban PT Antar Lintas Sumatera (ALS) terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan ?
2. Mohammad Effan Djodie, Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 1784000096 meneliti tentang Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Atas Hilangnya Paket Pengiriman Barang Konsumen Melalui Jasa Transportasi Darat (Studi PT.Antar Lintas Sumatra Medan). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a. Bagaimana pengaturan tentang pertanggung jawaban pelaku usaha angkutan PT.Antar Lintas Sumatra atas hilangnya barang milik konsumen?
 - b. Bagaimana Mekanisme prosedur yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen atas kehilangan barang angkutan?

- e. Bagaimana pertanggung jawaban perdata pelaku usaha transportasi PT Andal Lintas Sumatera terhadap konsumen yang kehilangan barang?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum Perdata

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Tanggung jawab didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu kewajiban menanggung segala sesuatu apabila terjadi sesuatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan didalam kamus hukum sendiri, tanggung jawab adalah sebuah keharusan untuk setiap individu dalam menjalankan sesuatu yang sudah diwajibkan bagi priadinya.⁹ Menurut Titik Triwulan yang menjelaskan bahwa Pertanggungjawaban harus didasarkan pada sesuatu yang menetapkan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain, serta kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberikan pertanggungjawaban.¹⁰

Pertanggungjawaban hukum perdata muncul karena adanya perkatan yang timbul dari suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*. Tahapan-tahapan muncul suatu pertanggungjawaban hukum perdata dapat terjadi apabila.¹¹

⁹Andi Hamzah. 2005. "*Kamus Hukum*", (Bogor: Ghalia Indonesia), Hlm. 14.

¹⁰Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. "*Perlindungan Hukum bagi Pasien*". (Jakarta: Prestasi Pustaka). hlm 48.

¹¹R. Subekti. 2008. "*Hukum Perjanjian*". (Jakarta: PTIntermassa). hlm. 42.

1. Perikatan merupakan awal mula timbulnya suatu pertanggungjawaban, pada Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-Undang. Perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum dimana satu pihak dapat menuntut suatu prestasi dari pihak lainnya. Sedangkan berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Penjelasan pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini mendapat kritik dari Prof Subekti karena hanya meliputi perjanjian sepihak padahal perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menukar dan sebagainya. Sedangkan perjanjian yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Perjanjian yang lahir dari undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia dapat dibagi atas perjanjian yang halal dan perjanjian yang tidak halal.
2. Wanprestasi terjadi ketika suatu kewajiban tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, wanprestasi adalah tindakan melanggar atau mengabaikan komitmen. Menurut Abdul Saliman wanprestasi merupakan suatu perbuatan ketika seseorang gagal melaksanakan tanggung jawab yang diuraikan dalam perjanjian atau tanggung jawab yang ditentukan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang berbunyi, "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak

dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Suatu perbuatan dalam dikategorikan sebagai perbuatan Wanpretasi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹²

- a. Ada perjanjian oleh para pihak;
 - b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
 - c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
3. Kemudian adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH), di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pengertian perbuatan melawan hukum secara pasti tetapi pengertian perbuatan melawan hukum dapat disimpulkan dari dua pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Kedua pasal itu yakni Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang

¹²*Ibid.*, Hlm. 412.

disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya". Berdasarkan penjelasan dari kedua pasal tersebut, dapat dimengerti bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:¹³

- 1) Ada perbuatan melawan hukum;
- 2) Ada kesalahan;
- 3) Ada kerugian;
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Secara umum unsur-unsur tanggungjawab hukum perdata ada 5, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability Base On Fault*)

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan mempertanggungjawabkan apabila ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini tertuang pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".¹⁴

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability*)

¹³Djaja S. Meliala. 2014. "Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Revisi Keempat". (Bandung: Nuansa Aulia). hlm. 188.

¹⁴Purwahid Patric. 1994. "Dasar-dasar Hukum Perikata (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)". (Bandung: Mandar Maju). Hlm. 10.

Menurut prinsip ini tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Pada prinsip ini beban pembuktian ada pada tergugat dan ini dikenal juga dengan beban pembuktian terbalik. Prinsip ini ditekankan selalu bertanggung jawab atas kerugian yang dideritanya, namun ia dibebaskan dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Namun, jika prinsip ini diterapkan dalam kasus perlindungan konsumen akan tampak, karena prinsip ini cukup relevan. Tentu saja, tergugat tidak bisa begitu saja mengajukan gugatan, melainkan harus memberikan bukti bahwa ia tidak bersalah. Jika konsumen tidak dapat membuktikan kesalahan tergugat, pelaku usaha memiliki hak untuk menggugat balik konsumen sebagai penggugat. Prinsip tersebut seiring dengan perkembangan kemudian dikenal dengan prinsip *caveat emptor ke caveat vendor*, dimana ingin meletakkan keadilan dalam perlindungan konsumen.¹⁵

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Non Liability*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*) hanya diterima dalam rentang transaksi nasabah yang sangat sempit, dan batasan ini biasanya didukung secara *common sense* dapat dibenarkan. Seperti, pada hukum pengangkutan. Penumpang bertanggung jawab untuk mengganti bagasi kabin atau bagasi tangan yang hilang atau rusak,

¹⁵Abdul Kadir Muhammad. 2008. "*Hukum Pengangkutan Niaga*". (Bandung: PT Citra Aditya Abadi). Hlm. 40-41.

yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen). Pada kasus ini, pengangkut (perusahaan) tidak bisa diminnta pertanggungjawabannya.¹⁶

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Prinsip ini dikenal juga dengan *absolute of liability*. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa setiap kesalahan yang terjadi mutlak menjadi tanggungjawab tergugat. Menurut prinsip ini, tidak ada kebutuhan untuk menyelidiki unsur kesalahan dan beban pembuktian tidak diakui. Untuk setiap penyebab yang menyebabkan kerugian, tergugat tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban. Menurut penjelasan yang diberikan di atas, konsep tanggung jawab mutlak menyatakan bahwa seseorang yang merugikan orang lain harus menanggung konsekuensi penuh dari tindakan mereka, terlepas dari apakah mereka memiliki tingkat kesalahan yang sama dengan pelaku.¹⁷

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*Limitation of Liability*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*) sangat disenangi oleh pelaku usaha dalam perjanjian standar sangat menguntungkan bagi bisnis. Sebagai contoh, perjanjian pencetakan film dapat menetapkan bahwa jika film hilang atau rusak (bahkan karena kesalahan staf), ganti rugi konsumen dibatasi hingga sepuluh kali lipat dari harga satu rol film baru. Biasanya, prinsip pertanggungjawaban ini, jika diberlakukan secara sepihak oleh pelaku usaha, akan sangat merugikan konsumen. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen,

¹⁶Louis Yulius. 2013. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsume". Lex Privatum. Hlm.31.

¹⁷Ridwa Labatjo. 2019, "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Absolut Of Liability*) Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Dengan Kapal Laut Di Indonesia". Jurnal Yustisiabel. Hlm. 4.

termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.¹⁸

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan

2.2.1 Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan berasal dari angkat yang memiliki arti mendapatkan dan membawa. Menurut doktrin hukum yang berlaku, pengangkutan merupakan hasil pertukaran barang atau barang milik seseorang dari satu wilayah ke wilayah bagian lain dan harus tetap menjaga standar perilaku yang tinggi. Pelaksanaan pengangkutan diharuskan melakukan pembayaran pengangkutan uang dan konsumen diharuskan mengatur pengangkutan barang atau barang milik seseorang dari satu wilayah ke wilayah bagian lain.¹⁹

Beberapa ahli juga memberikan pendapatnya tentang pengertian dari pengangkutan, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Lestari Ningrum, pengangkutan adalah serangkaian prosedur pemindahan orang atau benda dari satu wilayah ke wilayah bagian lain selama masa (embargo) sebagai sarana penurunan orang atau memindahkan barang selama masa embargo. Rangkaian peristiwa pemindahan yang dimaksud menggabungkan strategi.²⁰
2. Dalam arti luas, pengangkutan adalah memasukkan barang atau orang ke dalam area pengangkutan. Cukup mengantarkan barang atau material ke lokasi yang ditentukan. Mengoperasikan penumpang atau memindahkan barang ke lokasi yang diinginkan.

¹⁸Louis Yulius. 2013. "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsume*". Lex Privatum. Hlm.32.

¹⁹Setiawan Widagdo. 2012. "*Kamus Hukum*". (Jakarta: PT Prestasi Pustaka), Hlm.413.

²⁰Lestari Ningrum. 2014. "*Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis*". (Bandung: PT Citra Aditya Bakti). Hlm. 134.

3. Dalam arti sempit, pengangkutan adalah kegiatan membawa penumpang atau barang dari stasiun/terminal/pelabuhan/bandara tempat pemberangkatan ke tempat tujuan.²¹

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Pengangkutan

Fungsi pengangkutan yaitu memindahkan objek atau manusia dari satu wilayah ke wilayah bagian lain dengan sangat hati-hati untuk meningkatkan penggunaan harian dan mata uang. Jika daya guna dan nilai dari lokasi yang baru didirikan tetap stabil, pengangkutan tidak perlu dilakukan karena merupakan keuntungan khusus yang menguntungkan pedagang. Jenis pengangkutan ini tidak hanya hadir di dunia perdagangan saja tetapi juga hadir di bidang pemerintahan, politik, pekerjaan social, pendidikan, dan manajemen. Agar barang-barang yang kurang murni tersedia bagi mereka yang membutuhkan di tempat lain sehingga mereka dapat menggunakannya dengan lebih efektif. Selain itu, ketika terjadi kontak manusia, orang akan berangkat dari satu lokasi dalam waktu yang sangat singkat.²²

Tujuan pengangkutan yaitu untuk memindahkan barang atau orang secara efisien dan efektif dari satu wilayah ke wilayah bagian lain disebut efektif sebab perpindahan barang atau orang bias dilakukan sekaligus atau dalam jumlah banyak, tetapi dikatakan efisien karena dengan memakai transportasi gerakan menjadi relative pendek atau cepat.²³

²¹Abdul Kadir Muhammad. 2011. "*Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*". (Bandung: PT Citra Aditya Bakti). Hlm. 19.

²²H.M.N. Purwosutjipto. 2013. "*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*". (Jakarta: Djambatan). Hlm. 2.

²³Bachtiar Arif Nur Abdiansyah, Mohammad Taufik dan Soesi Idayanti. 2023. "*Problematisa Hukum Penerapan Standar Keamanan Pengangkutan Laut*". (Bantul: Tanah Air Data). Hlm. 12-13.

2.2.3 Pihak-Pihak Dalam Pengangkutan

Dalam penyelenggaraan pengangkutan terdapat beberapa pihak yang terkait, antara lain sebagai berikut :²⁴

a. Pengangkut

Pengangkut merupakan Pihak yang berkomitmen untuk mengatur pergerakan orang atau produk yang aman dari satu lokasi ke lokasi lain dikenal sebagai operator.

b. Pengguna Jasa/ Konsumen

Dalam Pasal 1 angka 12 UUKA yang dimaksud dengan pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik angkutan orang maupun barang". Pengguna jasa atau konsumen menurut UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengguna jasa/ konsumen dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :²⁵

1) Penumpang

Pengguna jasa atau konsumen dalam konteks ini mengacu pada penumpang yang terlibat dalam kegiatan transportasi kereta api. Menurut Abdul Kadir, penumpang ialah orang yang mengikat diri dalam klausula pengangkutan. Penumpang memiliki 2 (dua) kedudukan dalam kegiatan

²⁴H.M.N. Purwosutjipto. 2013. "*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*". (Jakarta: Djambatan). Hlm. 3-4.

²⁵Abdul Kadir Muhammad. 2011. "*Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*". (Bandung: PT Citra Aditya Bakti). Hlm. 35.

pengangkutan, yaitu sebagai subjek karena merupakan pihak dalam perjanjian dan sebagai objek karena merupakan muatan yang diangkut.

2) Pengirim dan Penerima Barang

Pengirim barang adalah individu yang berkomitmen untuk menyediakan barang untuk diangkut oleh pengangkut dan membayar layanan transportasi. Di sisi lain, penerima barang adalah penerima barang yang dikirim oleh pengirim.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Transportasi

2.3.1 Pengertian Transportasi

Pengertian transportasi berasal dari kata Latin, yaitu *transportare*, di mana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Oleh karena itu, definisi transportasi adalah kegiatan membawa atau mengangkut sesuatu dari satu lokasi ke lokasi lain. Usaha dan kegiatan pemindahan orang, barang, dan/atau penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain disebut sebagai transportasi.²⁶ Beberapa ahli juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari transportasi, antara lain:

a. Ahmad Munawar

Menurut Ahmad Munawar, transportasi merupakan suatu tindakan mengangkut penumpang dan barang dari satu lokasi ke lokasi lain.²⁷

b. Adisasmita

²⁶Abdul Kadir, 2006. "*Transportasi: Peran dan Dampaknya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional*". Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. hlm. 121.

Menurut Adisasmita, transportasi merupakan sarana untuk menghubungkan area produksi dan pasar, yang secara efektif mendekatkan keduanya, atau menjembatani kesenjangan antara produsen dan konsumen.²⁸

c. Morlok

Menurut Morlok, transportasi adalah memindahkan atau mengangkut dari satu wilayah menuju wilayah bagian yang lain. Transportasi berkaitan erat dengan gaya hidup, yang memengaruhi ruang lingkup dan lokasi kegiatan produktif, waktu luang, serta ketersediaan barang dan jasa untuk konsumsi.²⁹

d. Miro

Menurut Miro, transportasi adalah upaya untuk memindahkan, mengangkut, atau mentransfer objek dari satu lokasi ke lokasi lain, di mana objek tersebut menjadi lebih berguna atau memiliki tujuan tertentu.³⁰

e. Sani

Menurut Sani, transportasi merupakan Pengangkutan orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain, baik dengan kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, atau mesin, telah menjadi aktivitas sehari-hari yang penting dalam masyarakat sejak zaman kuno.³¹

f. Tamin

²⁸Siti Fatimah. 2019. *"Pengantar Transportasi"*. (Ponorogo:Myria Publisher), Hlm.2.

²⁹Erlangga Kawengian, Freddy Jansen dan Samuel Y R Rompis. 2017. *"Model Pemilihan Moda Transportasi Angkutan Dalam Provinsi"*. Jurnal Sipil Statik. hlm. 134.

³⁰Siti Fatimah. 2019. *"Pengantar Transportasi"*. (Ponorogo:Myria Publisher), Hlm.4.

³¹Abdul Karim dan Kawan-Kawan. 2023. *"Manajemen Transportasi"*. (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri), hlm. 5.

Menurut Tamin, transportasi adalah pergerakan manusia dan/atau barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Pergerakan timbul karena adanya aktifitas didalam masyarakat.³²

g. Rahardjo

Menurut Rahardjo, Manusia selalu membutuhkan moda transportasi sepanjang sejarah. Seiring dengan berkembangnya kota-kota, terbukti bahwa manusia secara konsisten mencari cara untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan kebutuhan penting.³³

Transportasi memiliki lima unsur pokok, yaitu; pertama manusia (sebagai yang membutuhkan transportasi), kedua barang (sebagai yang diperlukan oleh manusia), ketiga kendaraan (sebagai sarana transportasi), keempat jalan (sebagai prasarana transportasi), dan kelima organisasi (sebagai pengelola transportasi). Kelima unsure tersebut saling berkaitan untuk terlaksanakannya transportasi. Proses transportasi muncul dari kebutuhan individu yang berbeda-beda, yang bersifat kualitatif dan ditandai dengan perbedaan waktu, tujuan perjalanan, dan jenis barang yang diangkut, dan lain-lain.³⁴ Selain itu, transportasi memerlukan sistem sebagai pedoman bagi keseluruhan pengaturan dan pengembangan transportasi dengan tujuan untuk mencapai penyelenggaraan transportasi nasional yang efektif dan efisien. Sistem tersebut dikenal dengan Sistem Transportasi

³²Erlangga Kawengian, Freddy Jansen dan Samuel Y R Rompis. 2017. "*Model Pemilihan Moda Transportasi Angkutan Dalam Provinsi*". Jurnal Sipil Statik. hlm. 134.

³³Siti Fatimah. 2019. "*Pengantar Transportasi*". (Ponorogo:Myria Publisher), Hlm.4-5.

³⁴Erlangga Kawengian, Freddy Jansen dan Samuel Y R Rompis. 2017. "*Model Pemilihan Moda Transportasi Angkutan Dalam Provinsi*". Jurnal Sipil Statik. hlm. 134.

Nasional. Adanya Sistem Transportasi Nasional ini harus memungkinkan operasi transportasi yang efektif dan efisien dari beberapa segi, yaitu:³⁵

1. Keselamatan, dalam arti terhindari dari kecelakaan akibat faktor transportasi internal. Keadaan seperti ini dapat diukur berdasarkan jumlah kecelakaan dan jumlah pergerakan kendaraan dibandingkan dengan jumlah penumpang dan barang.
2. Aksesibilitas tinggi, artinya jaringan layanan transportasi bertujuan untuk mencakup seluruh wilayah nasional, termasuk wilayah kepulauan dan pertimbangan ketahanan nasional. Hal ini dapat dinilai dengan membandingkan panjang dan kapasitas jaringan dengan wilayah yang dilayani.
3. Integrasi, yang dimaksud dengan integrasi adalah mewujudkan keterpaduan antar moda dan antar moda dalam jaringan dan perencanaan infrastruktur. Ini termasuk pengembangan, bimbingan dan implementasi yang lebih efektif dan efisien.
4. Kapasitas Memadai, maksudnya adalah Kapasitas sarana dan prasarana transportasi memadai untuk memenuhi permintaan pengguna jasa. Kapasitas ini dapat dievaluasi dengan menggunakan metrik yang spesifik terhadap karakteristik dan kapasitas yang tersedia dari masing-masing moda.
5. Terselenggara, maksud dari terselenggara ini adalah suatu pelayanan angkutan dengan jadwal kepergian dan kedatangan. Keadaan seperti ini

³⁵Sri Gusty dan Kawan-Kawan. 2023. *"Dasar-Dasar Transportasi"*. (Makassar: CV Tohar Media) hlm 4

dapat diukur dengan jumlah sarana angkutan regular dari seluruh sarana angkutan yang beroperasi.

6. Lancar dan Cepat, maksudnya adalah waktu yang singkat dan keamanan yang tinggi. Situasi ini dapat diukur dengan metrik seperti kecepatan kendaraan per satuan waktu.
7. Kemudahan Jangkauan, artinya pengguna jasa memiliki kemudahan akses pelayanan dari dan ke kendaraan ke tempat tujuan melalui informasi yang jelas, kemudahan ketersediaan tiket, dan kemudahan perjalanan kendaraan; keadaan ini antara lain dapat diukur dari indicator waktu dan biaya dari titik keberangkatan perjalanan ke alat transportasi dan sebaliknya.
8. Pelayanan angkutan dilakukan menurut jadwal yang baik, baik pada saat pemberangkatan maupun kedatangan, agar masyarakat dapat merencanakan perjalanannya tepat waktu. Keadaan ini antara lain dapat diukur dari jumlah keberangkatan dan kedatangan yang tepat waktu relative terhadap jumlah keberangkatan dan kedatangan sarana pengangkutan.
9. Kenyamanan dalam arti memberikan ketenangan bagi penumpang selama berada didalam kendaraan. keadaan ini dapat diukur dari ketersediaan dan kualitas fasilitas standar.³⁶
10. Keterjangkauan dalam arti memungkinkan penyediaan jasa angkutan sesuai dengan daya beli masyarakat sesuai golongannya dengan memperhatikan peningkatan kapasitas penyedia jasa angkutan. Situasi ini dapat diukur berdasarkan indeks komparatif rata-rata pengeluaran public untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan pendapatan.

³⁶*Ibid*, hlm. 4-5.

11. Tertib penyelenggaraan sarana transportasi dalam arti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Situasi ini dapat diukur berdasarkan metrik seperti jumlah pelanggaran dibandingkan dengan jumlah perjalanan.³⁷
12. Aman dalam arti terhindar dari penyelenggaraan pengangkutan dari berupa gangguan alam, gangguan manusia atau gangguan lainnya. Keadaan ini dapat diukur antara lain dengan membandingkan jumlah kesalahan dengan jumlah trip. Populasi rendah berarti alat transportasi menghasilkan polusi sedikit mungkin, seperti polusi gas buang, polusi air, kebisingan dan getaran. Keadaan ini dapat diketahui antara lain dengan membandingkan tingkat pencemaran yang terjadi dengan ambang batas yang telah ditentukan.
13. Efisien dalam arti dapat memberikan manfaat sebesar besarnya dengan pengorbanan tertentu yang harus ditanggung oleh pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan lingkungan, atau pengorbanan yang paling kecil. Keadaan ini dapat diukur antara lain atas dasar membandingkan besarnya manfaat dan biaya yang dikeluarkan. Pemanfaatan adalah tingkat pemanfaatan kapasitas sistem transportasi dan dapat dinyatakan dalam metrik seperti tingkat pemuatan penumpang.³⁸

2.3.2 Manfaat Transportasi

Transportasi dapat menciptakan guna tempat (*place unility*) dan guna waktu (*time unility*), yang mengangkut barang dan orang ke berbagai lokasi untuk meningkatkan kegunaannya, melibatkan kargo dalam jangka waktu yang lebih

³⁷Sri Gusty dan Kawan-Kawan. 2023. "*Dasar-Dasar Transportasi*". (Makassar: CV Tohar Media). hlm.5.

³⁸*Ibid.*, hlm.6.

lama, dan memberikan manfaat di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Ada beberapa manfaat dari transportasi, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Ekonomi, yang terdiri atas:³⁹

- a. Transportasi yang lancar dan didukung oleh ketersediaan prasana yang memadai dan mampu memperluas pasar. Pasar penjualan yang luas, berarti barang-barang yang dipasarkan lebih banyak, hal ini memberikan keuntungan yang lebih besar juga bagi produsen.
- b. Transportasi yang lancar membantu terbentuknya harga pasar yang seimbang. Kekurangan barang di daerah dengan harga tinggi (kelebihan permintaan) dapat diatasi dengan mengangkut barang dari daerah dengan pasokan berlebih dan harga yang lebih rendah. Ketika lebih banyak barang dikirim ke daerah dengan harga tinggi, pasokan meningkat, yang mengarah ke penurunan harga. Sebaliknya, ketika barang diekspor dari daerah dengan kelebihan pasokan, pasokan lokal berkurang, menyebabkan harga naik. Dampak dari menurunnya harga suatu daerah dan meningkatnya harga di daerah lain, maka tingkat harga barang di kedua daerah tersebut menjadi relatif sama, atau dapat dikatakan tingkat harga menjadi stabil.
- c. Transportasi yang efisien memfasilitasi spesialisasi daerah dalam memproduksi barang atau komoditas berkualitas tinggi berdasarkan sumber daya ekonomi yang unik. Spesialisasi melibatkan produksi barang unggulan tertentu dalam jumlah besar, yang menurunkan biaya

³⁹Lucky Caroles. 2024. *"Transportasi Dalam Tata Ruang"*. (Banyumas: Wawasan Ilmu).

produksi unit dan memastikan daya saing pasar yang diperlukan untuk mempertahankan produksi khusus ini.

- d. Transportasi yang efisien meningkatkan konektivitas dan kerja sama antar wilayah, yang memiliki kondisi dan sumber daya ekonomi yang beragam. Karena tidak semua daerah dapat memproduksi setiap barang yang dibutuhkan, perdagangan yang efektif dan efisien di antara mereka memastikan keuntungan bersama dan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik (*mutual benefit*), maka perlu di kembangkan kerjasama dalam bidang perdagangan, perekonomian, dan pembangunan antar daerah/wilayah.

2. Manfaat Sosial, yang terdiri atas:⁴⁰

- a. Transportasi yang efisien dan tersebar luas meningkatkan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, membuatnya lebih mudah diakses di seluruh wilayah. Hal ini memastikan bahwa berbagai wilayah dapat memperoleh manfaat dari layanan-layanan ini, yang sangat penting untuk membina masyarakat yang sehat dan memajukan pendidikan nasional.
- b. Transportasi yang efisien dapat memfasilitasi transfer pengetahuan dengan memungkinkan buku-buku pelajaran dan sumber daya ilmiah dikirim dari negara maju ke negara berkembang yang sangat membutuhkan, dengan demikian negara-negara berkembang dengan cepat dan mudah mengikuti perkembangan dan kemajuan negara-negara maju, menyerap dan menerapkan kemajuan ilmu pengetahuan

⁴⁰Lucky Caroles. 2024. "*Transportasi Inklusif, Berketahanan dan Berkelanjutan*". (Banyumas: Wawasan Ilmu). Hlm.119.

dan teknologi tinggi di negara- negara maju, sehingga negara-negara berkembang akan berkembang dan mencapai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan keberhasilan pembangunan secara lebih cepat, diharapkan dapat mengejar ketertinggalannya dari negara maju, yang berarti akan memperkecil kesenjangan terhadap negara-negara maju.

- c. Transportasi yang efisien membantu memupuk persatuan masyarakat dan bangsa dengan mendukung acara-acara seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), Pekan Olahraga Seni (Porseni), Kongres Pemuda, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Acara-acara ini, yang dihadiri oleh delegasi dari berbagai daerah, dimaksudkan untuk mempererat hubungan di antara para peserta dan berkontribusi pada pencapaian persatuan nasional.
 - d. Transportasi yang efisien dan berskala memadai dapat memudahkan pengiriman bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam seperti banjir, longsor, angin puting beliung, dan lain-lain.
3. Manfaat Politik, yang terdiri atas:⁴¹
- a. Ikut aktif dalam melaksanakan administrasi dan manajemen pemerintahan secara efektif, misalnya dalam penerapan berlakunya hukum secara nasional sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum dapat terlaksana dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, penggunaan mata uang secara nasional (rupiah) sebagai alat tukar resmi.

⁴¹Irwan, Dkk. 2022. "*Dasar-Dasar Transportasi*". (Makassar: PT Nas Media Indonesia).

- b. Mewujudkan keamanan dan pertahanan negara yang mantap terhadap gangguan dan ancaman yang terjadi didalam negeri ataupun yang berasal dari luar negeri.

4. Manfaat Kewilayahaan

Selain dapat memenuhi kebutuhan penduduk di kota, desa dan pedalaman, keberhasilan pembangunan di sector transportasi dapat memenuhi perkembangan wilayah. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan kemajuan peradaban manusia, area pusat kegiatan meluas ke luar ke pinggiran wilayah, sementara area yang terisolasi menjadi lebih jarang ditemukan dan jarak antar kota semakin pendek dalam hal waktu. Lebih dari itu kuantitas dan kualitas baik perkotaan besar maupun perkotaan kecil tumbuh, dimana kota kecil ditumbuh kembangkan sementara kota besar semakin berkembang, sehingga area perkotaan semakin luas.

5. Tersedianya Barang

Manfaat yang jelas dari transportasi yang efisien dan terjangkau adalah kemampuannya untuk menyediakan barang-barang yang diproduksi di lokasi lain yang tidak dapat dibuat secara lokal kepada masyarakat.

6. Stabilitas dan Penyamaan Harga

Transportasi yang terjangkau dan pertukaran barang yang lancar antar masyarakat membantu menstabilkan dan menyamakan harga. Sebagai contoh, jika gagal panen atau kemerosotan produksi menyebabkan kelangkaan di suatu daerah, harga di sana bisa naik, sementara situasi sebaliknya di daerah lain bisa menyebabkan harga turun. Dengan mengalirnya barang dari suatu daerah yang kekurangan ataupun kelebihan

dengan transportasi yang lancar dan murah akan mengatasi masalah gejolak harga dan akan terjadi kecenderungan penyamaan harga antardaerah.

7. Meningkatnya Nilai Tanah

Banyak lahan pertanian yang tidak menguntungkan dan tidak cocok untuk pertanian karena produk mereka tidak dapat mencapai pasar karena lokasi yang terpencil dan biaya transportasi yang tinggi. Dengan transportasi yang mudah diakses dan terjangkau di daerah-daerah yang menjanjikan untuk pertanian, menjadi mungkin untuk menghasilkan produksi pertanian yang menguntungkan, karena produk dapat diangkut ke pasar dengan rasio harga-biaya yang menguntungkan.⁴²

8. Terjadinya Spesialisasi Antarwilayah

Sebuah wilayah akan fokus memproduksi barang tertentu jika memiliki keunggulan spesifik, seperti bahan baku yang melimpah dan murah, modal yang cukup, dan tenaga kerja yang terampil dibandingkan dengan wilayah lain. Spesialisasi ini akan menghasilkan surplus produksi. Surplus barang harus diangkut ke wilayah lain yang membutuhkannya atau yang lebih mahal untuk diproduksi. Transportasi yang efektif dan terjangkau sangat penting untuk pertukaran ini, karena mendukung pembagian kerja dan spesialisasi antar wilayah.

9. Berkembangnya Usaha Skala Besar

Produksi skala besar sering kali perlu mengimpor sumber produksi dan bahan baku dari luar daerah ke lokasi pabrik. Secara ekonomi akan menguntungkan jika pabrik menggunakan mesin berskala besar, terutama

⁴²Siti Fatimah, 2019. "*Pengantar Transportasi*". (Ponorogo: Myria Publisher), Hlm.11-13.

yang menghemat tenaga kerja dan memungkinkan tingkat spesialisasi yang tinggi. Namun, operasi skala besar seperti itu tidak akan layak atau menguntungkan jika tidak ada permintaan pasar yang cukup untuk produk tersebut.

10. Terjadinya Urbanisasi dan Konsentrasi Penduduk

Seperti yang telah disebutkan, transportasi yang mudah diakses dan terjangkau mendorong pembagian kerja dan spesialisasi antar wilayah. Hal ini mendorong pertumbuhan dan konsentrasi industri dan perdagangan dalam skala besar dan menengah. Kegiatan ekonomi seperti ini biasanya mengarah pada fungsi-fungsi tambahan, seperti penyimpanan, pemrosesan, pengemasan, periklanan, pembiayaan, dan perdagangan, yang semuanya didukung oleh infrastruktur transportasi. Kegiatan-kegiatan ini sering terpusat di daerah perkotaan, mendorong perluasan kota-kota besar dan urbanisasi karena orang-orang pindah ke pusat-pusat industri dan perdagangan yang sedang berkembang untuk bekerja. Namun, ketika kota menjadi penuh sesak dan harga rumah menjadi terlalu mahal, proses suburbanisasi terjadi, ketika orang-orang pindah ke daerah pinggiran kota yang tidak terlalu padat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian setelah melakukan Seminar Proposal Penelitian.

Tabel 1. Tabel Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Agustus 2022				Februari 2024				Juni-Juli 2024				November 2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																	
2	Seminar Proposal																	
3	Perbaikan Proposal																	
4	Acc Perbaikan																	
5	Penelitian																	
6	Penulisan Skripsi																	
7	Bimbingan Skripsi																	
8	Seminar Hasil																	
9	Meja Hijau																	

3.1.2 Tempat Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di kantor PT Jasa Raharja Persero yang beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto No.142 km 5,1. Sei Sikambing, , Kota Medan, Sumatera Utara.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yuridis normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus pada penelitian Skripsi ini.⁴³ Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.⁴⁴

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat). Deskriptif analitis merupakan metode untuk menggambarkan kemudian mengambil beberapa data dan dengan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.⁴⁵

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada penulisan Skripsi ini menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

⁴³Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" *Jurnal Gema Keadilan*. hlm. 24.

⁴⁴Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati. 2005. *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 3.

⁴⁵Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 90.

- a) Metode studi pustaka (*library research*) merupakan metode pengumpulan data yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, catatan hukum, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan.
- b) Metode studi lapangan (*library research*) yakni data diperoleh melalui penelitian langsung ke PT Jasa Raharja.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif). Penelitian dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang berdasarkan asumsi mengenai realitas atau fenomena sosial yang memiliki sifat unik dan kompleks bahwa terdapat regulasi atau pola tertentu namun penuh keragaman atau variasi.⁴⁶

Data sekunder yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan sudah diperoleh juga data lapangan (*Field Research*) yang kemudian disusun berurutan dan sistematis serta selanjutnya dianalisis menggunakan suatu metode penarikan kesimpulan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran mengenai pokok permasalahan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di tarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus sehingga menjadi acuan menjawab permasalahan dalam penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini.⁴⁷

⁴⁶Johny Ibrahim. 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing), hlm. 161.

⁴⁷Burhan Bungin. 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada), hlm. 53.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Tanggung jawab yang dilakukan oleh PT Koperasi Bintang Tapanuli sebagai penyedia jasa angkutan umum transportasi darat bila terjadi kerugian pada penggunaan jasa angkutan umum adalah dengan mendaftarkan penumpang yang sah serta karyawan dari PT Koperasi Bintang Tapanuli ke asuransi PT Jasa Raharja, sehingga jika terjadi kecelakaan di Jalan Raya saat proses pelaksanaan kegiatan pengangkutan dilaksanakan maka penumpang serta sopir yang menjadi korban menjadi tanggung jawab penuh pihak Jasa Raharja. Hal tersebut sudah disampaikan oleh pihak PT Koperasi Bintang Tapanuli di dalam syarat-syarat koperasi pengangkutan umum bintang Tapanuli di saat konsumen membeli karcis sebagai bukti sahnya perjanjian penggunaan jasa angkutan umum PT Koperasi Bintang Tapanuli.
2. Penyelesaian terhadap kerugian yang diterima pengguna jasa angkutan umum pada PT Koperasi Bintang Tapanuli jika terjadi kecelakaan adalah dengan mengklaim asuransi ke PT Jasa Raharja melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pihak dari PT Jasa Raharja yaitu pertama korban yang mengalami kecelakaan atau ahli waris korban yang meninggal dunia melaporkan kejadian ke kantor kepolisian terdekat, lalu pihak kepolisian mengecek STNK dan tempat kejadian serta alur terjadinya kecelakaan, kemudian pihak kepolisian akan mengeluarkan surat keterangan Kepolisian. Kemudian korban atau ahli waris dapat mendatangi kantor PT

Jasa Raharja lalu mengisi formulir dan mengajukan berkas ke bagian pelayanan di kantor Jasa Raharja, berkas-berkas yang diperlukan adalah fotokopi laporan keterangan dari polisi, fotokopi SIM dan STNK kendaraan, surat keterangan kematian jika korban meninggal dunia, KTP korban atau ahli waris korban jika meninggal dunia, kartu keluarga, Akta Nikah bagi korban yang sudah menikah dan surat keterangan belum menikah bagi korban dewasa yang belum menikah dari Kelurahan.

3. Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa transportasi dari PT Koperasi Bintang Tapanuli adalah memberikan kenyamanan dan keamanan dengan tidak mengizinkan dan melarang para penumpang membawa hewan peliharaan, narkoba, senjata tajam, dan bahan peledak selama perjalanan atau selama menggunakan jasa angkutan dari PT Koperasi Bintang Tapanuli.

5.2 Saran

1. Sebagai perusahaan angkutan umum, PT Koperasi Bintang Tapanuli juga memiliki tanggungjawab terhadap konsumen yang menggunakan jasanya. Jadi jika terjadi kecelakaan atau kerugian yang dialami oleh konsumen yang menggunakan jasa angkutan umum milik PT Koperasi Bintang Tapanuli, maka perusahaan tidak boleh mengalihkan seluruh tanggungjawab kepada PT Jasa Raharja. Perusahaan harus bertanggungjawab juga atas kerugian yang terjadi, paling tidak perusahaan bertanggungjawab atas sopir yang mengalami kecelakaan disaat bekerja sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap karyawannya.

2. Banyak masyarakat yang kurang paham dengan adanya asuransi Jasa Raharja bagi korban kecelakaan di Jalan Raya. Saran yang diberikan kepada PT Jasa Raharja untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat bisa dengan mudah memahami bentuk-bentuk kecelakaan apa saja yang ditanggung oleh Jasa Raharja dan bagaimana cara untuk mengklaim asuransi kecelakaan di Jasa Raharja.
3. PT Koperasi Bintang Tapanuli sebagai perusahaan angkutan umum harus lebih memperjelas bentuk perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan jasanya. Bukan hanya dalam bentuk melarang konsumennya membawa hewan, narkoba dan lain-lain, tetapi juga memastikan kepada konsumen bahwa sopir yang akan bekerja dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam pengaruh narkoba ataupun minuman alkohol.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdiansyah, B. A., Taufik, M., & Idayanti, S. (2023). *Problematisa Hukum Penerapan Standar Keamanan Pengangkutan Laut*. Bantul: Tanah Air Beta.
- Bung, B. (2003). *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Caroles, L. (2024). *Transportasi Dalam Tata Ruang*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Caroles, L. (2024). *Transportasi Inklusif, Berketahanan dan Berkelanjutan*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Fatimah, S. (2019). *Pengantar Transportasi*. Ponorogo: Myria Publisher.
- Gusty, S., & Dkk. (2023). *Dasar-Dasar Transportasi*. Makassar: CV Tohar Media.
- Hadjon, P. M., & Djamiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2005). *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Irwan, & Dkk. (2022). *Dasar-Dasar Transportasi*. Makassar: PT Nas Media Indonesia.
- Karim, A., & Dkk. (2023). *Manajemen Transportasi*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Meliala, D. S. (2014). *Hukum Perdata dalam Perspektif BW Revisi Keempat*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhammad, A. K. (2008). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi.
- Muhammad, A. K. (2011). *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Najih, M., & Soimin. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.

Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Nasution, M. N. (2008). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ningrum, L. (2014). *Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Patric, P. (1994). *Dasar-dasar Hukum Perikata (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju.

Purwosutjipto, H. M. (2013). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Subekti, R. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermassa.

Triwulan, T., & Febrian, S. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Widagdo, S. (2012). *Kamus Hukumi*. Jakarta: PT Prestasi Pustaka.

B. Peraturang Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Jurnal

Adji, A. P. (2015). Tanggung Jawab PT Jasa Raharja dan Perusahaan Pengangkutan PO. Sumber Sejahtera Terhadap Penumpang Korban Kecelakaan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* , 1-10.

Apriani, D., Kurniasih, E., & Hidayatullah, F. (2021). Penyuluhan Hukum Membangun Pemahaman Konsumen Jasa Transportasi Umum di Rokan Hilir, Provinsi Riau. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* , 169-277.

Aspan, H., Fadlan, & Chikita, E. A. (2019). Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat. *Soumatara Law Review* , 322-334.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan* .

- Brahmanta, A. G. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Batu Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* , 208-219.
- Fardan. (2013). Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Pada Angkutan Jalan Menurut Undang-Undang 22 Tahun 2009. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* , 1-11.
- Hidayati. (2024). Perlindungan Konsumen Penumpang Bis Pariwisata Pasca Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Kecelakaan Bis Pariwisata Menelan Korban Meninggal 11 Orang di Subang Jawa Barat). *Action Research Literate* , 1-9.
- Kadir, A. (2006). Transportasi: Peran dan Dampaknya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah* , 121-131.
- Kawengian, E., Jansen, F., & Rompis, S. Y. (2017). Model Pemilihan Moda Transportasi Angkutan Dalam Provinsi. *Jurnal Sipil Statik* , 133-142.
- Labatjo, R. (2019). Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Absolut Of Liability) Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Dengan Kapal Laut Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel* , 1-15.
- Oktaviana, H. (2020). Tanggung Jawab Hukum PT. Jasa Raharja (Persero) Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya (Studi Kasus Di PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Timur). *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* , 31-38.
- Panjaitan, L., Maswandi, & Rafiqi. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pembangunan Rumah Sakit. *JUNCTO* , 125-137.
- Perhubungan, A. D. (2017). Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016. *Warta Penelitian Perhubungan* , 179-190.
- Pramusti, W. C., Yusdita, E. E., & Sari, S. A. (2022). Tinjauan Elektronisasi Sistem Pembayaran Klaim Kecelakaan Di PT. Jasa Raharja Pada Masa Pandemi. *Jurnal Sustainable* , 180-208.
- Pratama, S. S. (2022). Analisis Hukum Terhadap Proses Klaim Santunan Atas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Pada PT Jasa Raharja Persero). *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* , 78-93.
- Putra, N. G., Arini, D. G., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang Angkutan Darat. *Jurnal Interpretasi Hukum* , 83-88.

- Sancaya, I. W., & Putra, I. M. (2021). Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pengangkutan. *Jurnal Kertha Wicasana Jurnal Kertha Wicasana Jurnal Kertha Wicasana Jurnal Kertha Wicasana Jurnal Kertha Wicasana Jurnal Kertha Wicasana Jurnal Kertha Wicasana* , 37-43.
- Shabrina, U., Jayakusuma, Z., & Firmanda, H. (2022). Tanggung Jawab PT Jasa Raharja Dalam Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Tanjungpinang. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* , 51-60.
- Simbolon, N. Y. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Ilmiah Simantek* , 96-102.
- Susilo, W. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat. *IUS* , 47-58.
- Syalabi, M. S., Turisno, B. E., & Supriyadhie, K. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Udara dan Tanggungjawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Yang Dirugikan Akibat Kecelakaan Pesawat. *Diponegoro Law Journal* , 1-13.
- Umami, A., & Syahriza, R. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Klaimen PT Jasa Raharja Cabang. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Adiminstrasi Publik* , 33-42.
- Yulius, L. (2013). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen. *Lex Privatum* , 28-39.

LAMPIRAN

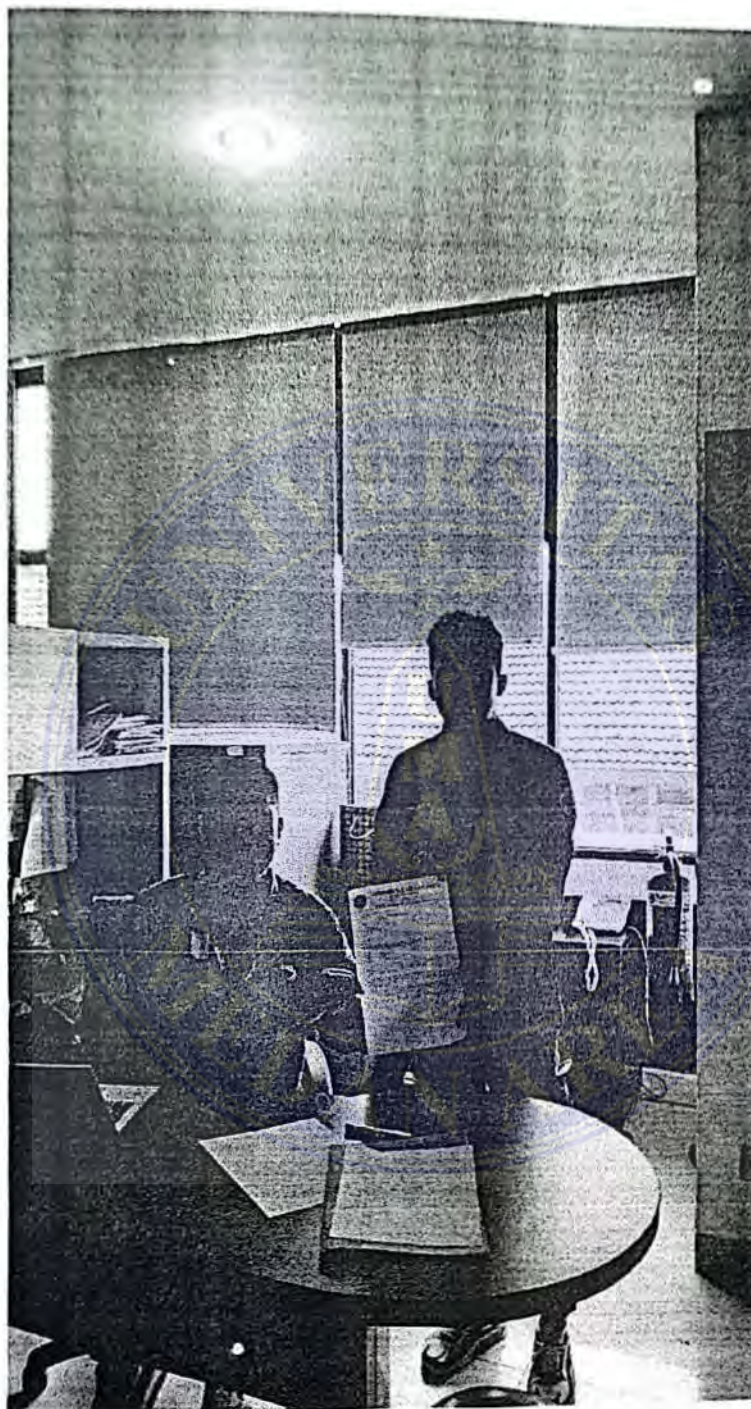


Foto bersama Kasubag Jasa Raharja Sumatera Utara, Bapak Dwi Harionto

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Karam Number 1 Medan Dalam (061) 740100, 750070, 730000 (061) 730013 Medan 2022
Kampus II : Jalan Sisehul Nomor 75 / Jalan Sei Serayu Nomor 20 A. (061) 8225002 (061) 8220131 Medan 2022
Website: www.uma.ac.id E-Mail: info_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1096/FH/01.010/VU/2024
Lampiran :
Hal : 1
13 Juni 2024
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Pimpinan Jasa Raharja
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

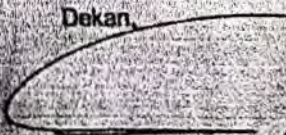
Nama : Ivan Zoel hutajulu
NIM : 188400081
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Jasa Raharja , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Pertanggungjawaban Hukum Perdata Terhadap Penyelenggara Pengangkutan Transportasi Darat Koperasi Bintang Tapanuli"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



SURAT PERNYATAAN RISET

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ivan Zoel Hutajulu

NPM : 188400081

Jurusan : Hukum (Kependataan)

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Hukum Perdata Terhadap Penyelenggara pengangkutan transportasi darat Koperasi Bintang Tapantuli dengan memberikan data / pengambilan data Di PT JASA RAHARJA Sebagai penanggung jawab Kendaraan terutama angkutan Umum yang beroperasi Jarak medan tarutung di Koperasi Bintang Tapantuli tanggung jawab atas asuransi jiwa penumpang , Luka ringan , Cacat Di tanggung oleh JASA RAHARJA

Demikian surat keterangan riset ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sebagaimana mestinya.

Medan, 14 Juni 2024

Kasubag Jasi Raharja

Mahasiswa



Dwi Harianto



Ivan Zoel Hutajulu

Surat Keterangan Selesai Riset

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25